



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS PENDIDIKAN



SMA NEGERI 1 KECAMATAN SULIKI

“AKREDITASI A”

Jl. Tan Malaka Limbanang, Kec. Suliki Kab. Lima Puluh Kota – Sumbar Telp. 0752 – 97128 Kode Pos 26255
Email : smasuliki@yahoo.com
NPS : 10301181

Website : www.smasuliki.sch.id
NSS : 30 1 13 08 03 001

PERATURAN SEKOLAH SMAN 1 KECAMATAN SULIKI

NOMOR:420/129/ SMA.01.Sli/I/2021

**TENTANG
TATA TERTIB PESERTA DIDIK**

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Kepala SMA Negeri 1 Kecamatan Suliki

- Menimbang : a. bahwa Sekolah sebagai suatu lembaga pendidikan memerlukan adanya suatu aturan tertulis dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pembinaan peserta didik
- b. bahwa sehubungan dengan butir di atas, perlu ditetapkan tata tertib SMA Negeri 1 Kecamatan Suliki
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Perpres Nomor 87 Tahun 2017 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pakaian Seragam Sekolah Peserta Didik jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak;
7. Pedoman Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor 80 tahun 2012;
8. Permendiknas Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;

9. Permendikbud Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti;
10. Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan tindak kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;
11. Permendikbud Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter Pendidikan Formal;
12. Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat Nomor 025/156/Sk.2021 Terkait aturan dan tata tertib di Satuan Pendidikan.

Menetapkan : Peraturan Sekolah Menengah Atas SMAN 1 Kecamatan Suliki tentang
TATA TERTIB PESERTA DIDIK

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pengertian

Ketertiban merupakan kondisi dinamis yang menimbulkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan dalam tata hidup bersama sebagai makhluk Tuhan. Di lingkungan sekolah, kondisi ini akan mencerminkan penggunaan waktu, tingkah laku, pembelajaran, berpakaian dan memanfaatkan sarana / prasarana serta mampu menjalin hubungan dengan masyarakat dan lingkungannya.

Ketertiban sekolah dituangkan dalam Tata Tertib Peserta Didik yang disusun secara sistematis untuk mengatur tingkah laku dan sikap hidup peserta didik.

Tata Tertib Peserta didik memuat :

- a. aturan yang diharuskan;
- b. hal-hal yang dianjurkan;
- c. hal-hal yang tidak boleh dilakukan atau larangan;
- d. sanksi-sanksi bagi yang melanggar.

BAB II Jam Masuk Dalam Proses Belajar Mengajar (PBM)

Pasal 2

PBM dimulai pukul 07 : 00 Wib setiap pagi.

Pasal 3

Ayat 1

Bel masuk dibunyikan (piket) pukul 06 : 55 wib setiap pagi.

Ayat 2

Khusus hari Senin bel masuk dibunyikan pukul 06 : 50 wib, pelaksanaan Upacara Bendera pukul 07 : 00 Wib.

Ayat 3

Hari Senin PBM dimulai pukul 07 : 45 Wib (setelah Upacara Bendera).

Ayat 4

Anggota Osis datang kesekolah pukul 06.30 Wib (hari Senin dan Jum'at) untuk mengatur kegiatan upacara bendera pada hari Senin dan muhadarah pada hari Jum'at.

Anggota Osis secara bergantian setiap hari untuk mengatur siswa memasuki pekarangan

BAB III Jam Pulang

Pasal 4

Bel pulang dibunyikan setelah PBM berakhir untuk hari Senin, Selasa, Rabu, pukul 14.30 Wib dan Kamis pukul 13. 45 Wib, Jumat pukul 11.30 Wib dan Sabtu pukul 12.30 Wib

BAB IV Aturan Pakaian Seragam Sekolah

Pasal 5

Pakaian seragam sekolah terdiri dari putih abu-abu, ciri khas sekolah (batik), baju kurung, olah raga, dan seragam Pramuka.

Pasal 6

Pakaian seragam sekolah dilengkapi dengan lokasi, lambang, nama peserta didik, dan bendera merah putih pada pakaian putih abu-abu

BAB V Aturan Pemakaian Pakaian Seragam Sekolah

Pasal 7

Pakaian seragam putih abu-abu dipakai hari Senin dan Selasa yang dilengkapi dengan dasi, lokasi, lambang, lambang Osis disaku baju, bendera merah putih dan nama siswa, memakai sepatu hitam dengan tali hitam/putih dan kaus kaki putih

Pasal 8

Pakaian seragam ciri khas sekolah baju batik dan celana panjang/rok hitam dengan jilbab warna abu-abu dipakai setiap hari Rabu dengan sepatu hitam tali hitam/putih, kaos kaki putih.

Pasal 9

Setiap hari Kamis dan Jum'at peserta didik perempuan memakai pakaian baju kurung dan peserta didik laki-laki memakai baju koko.

Pasal 10

Setiap hari Sabtu peserta didik memakai baju seragam Pramuka lengkap dengan kaku serta sepatu tali dan kaus kaki hitam.

Pasal 11

Pada jam pelajaran PJOK memakai pakaian olah raga

BAB VI

Aturan Kerapian Dan Penampilan Peserta Didik

Pasal 12

Pakaian seragam tidak boleh dirubah dan dipermak seperti celana pensil dan pakaian ketat.

Pasal 13

Peserta didik putri memakai pakaian longgar dan panjang baju dibawah pinggul.

Pasal 14

Rambut Peserta Didik laki-laki pendek dan rapi dengan ukuran 1 cm bagian bawah, 2 cm bagian samping dan 3 cm bagian atas.

Pasal 15

Peserta didik tidak boleh mewarnai rambut, memanjangkan kuku dan pakai kuteks

Pasal 16

Peserta didik memakai singlet warna putih dan tidak boleh memakai baju T- shirt/kaos oblong

Pasal 17

Peserta didik tidak boleh memakai perhiasan (cincin, gelang, kalung) dari bahan apapun kecuali jam tangan.

Pasal 18

Peserta didik perempuan tidak boleh pakai make up.

Pasal 19

Semua peserta didik tidak boleh memakai jaket dalam lingkungan sekolah kecuali sakit dan telah melapor ke guru piket / Pembina osis.

BAB VII

Administrasi

1. menyelesaikan pembayaran keuangan sekolah tepat waktu sesuai ketentuan, paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;
2. meminjam dan mengembalikan buku-buku perpustakaan sesuai dengan ketentuan yang ditentukan oleh perpustakaan;
3. memanfaatkan sarana dan prasarana sekolah secara benar sesuai dengan penggunaannya.

BAB VIII **Larangan-Larangan**

Pasal 20

1. melanggar aturan aturan pada Bab II;
2. meninggalkan sekolah sebelum berakhirnya kegiatan PBM tanpa ijin;
3. berkeliaran di dalam dan di luar lingkungan sekolah saat PBM;
4. memakai sepeda motor yang tidak lengkap (Protholan) ke sekolah;
5. memarkir sepeda motor di luar lingkungan sekolah;
6. mengendarai sepeda, sepeda motor didalam lingkungan sekolah;
7. membawa uang saku secara berlebihan;
8. berbicara kasar (kotor) dan berbuat onar di lingkungan sekolah;
9. berduaan lawan jenis yang melampaui batas kewajaran di lingkungan sekolah;
10. membawa senjata tajam atau sejenisnya, yang dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain;
11. berkelahi sesama peserta didik maupun dengan peserta didik sekolah lain;
12. merokok di lingkungan sekolah;
13. berjudi;
14. mengambil barang atau benda bukan hak miliknya;
15. melakukan pemerasan yang bersifat premanisme;
16. melakukan pelecehan terhadap guru, karyawan maupun sesama peserta didik;
17. membawa media yang bersifat pornografi;
18. membawa/mengkonsumsi/mengedarkan narkoba maupun minuman keras;
19. melakukan tindakan asusila;
20. menikah selama berstatus sebagai peserta didik;
21. melakukan Tindakan Kriminal;
22. memalsukan dokumen administrasi sekolah;
23. melompat pagar
24. melakukan perundungan dalam bentuk apapun

Peraturan tata tertib peserta didik ini dibuat sebagai pedoman dan panduan dalam melaksanakan dan mengatur kegiatan sekolah sehingga terciptanya suasana tata kehidupan sekolah yang santun, dan sehat yang nantinya akan menjamin kelancaran proses belajar mengajar serta menciptakan suasana yang aman dan tenteram bagi seluruh warga sekolah

Pasal 22

Peraturan tata tertib peserta didik SMAN 1 Kec. Suliki ini dilaksanakan berdasarkan azas

- a. Non Objektif
- b. Objektif
- c. Transparan
- d. Akuntabel dan
- e. Berkeadilan

BAB IX **Sanksi – Sanksi**

Pasal 23

Tahapan sanksi

Apabila peserta didik tidak mentaati aturan dan melanggar larangan-larangan yang tercantum pada bab VIII maka akan diberikan sanksi berupa :

1. peringatan secara lisan;
2. peringatan secara tertulis;
3. pemanggilan orang tua/wali peserta didik (3 x pemanggilan);
4. skorsing tidak boleh mengikuti pelajaran;
5. dikembalikan kepada Orang tua/wali.

Pasal 24

Peringatan secara lisan

Diberlakukan kepada seluruh peserta didik yang melanggar tata tertib yang berkategori ringan :

1. tidak mematuhi kewajiban sebagaimana pada Bab II
2. melanggar “larangan” sebagaimana pada Bab VIII pasal 20 :
 - a. berkeliaran di luar kelas pada saat kegiatan PBM berlangsung;
 - b. membawa uang saku secara berlebihan;
 - c. memarkir sepeda motor di luar lingkungan sekolah;
 - d. berbicara kasar(kotor) dan berbuat onar di lingkungan sekolah;
 - e. berduaan lawan jenis dan sesama jenis yang melampaui batas kewajaran di lingkungan sekolah;

- f. membawa media yang bersifat pornografi;
- 3. penindakan langsung dapat berupa hukuman pembinaan yang bersifat mendidik.

Pasal 25

Peringatan secara tertulis

Diberlakukan kepada seluruh peserta didik yang melanggar tata tertib seperti :

1. melanggar aturan PBM sebagaimana pada Bab II secara berulang kali (3 x melakukan pelanggaran);
2. tidak mengindahkan peringatan secara lisan dan penindakan secara langsung sebanyak 3 kali sebagaimana ketentuan Bab IX pasal 24;
3. melanggar larangan –larangan sebagaimana Bab VIII :
 - a. membawa senjata tajam atau sejenisnya;
 - b. merokok di lingkungan sekolah;
 - c. mengendarai sepeda motor yang tidak lengkap (Protholan) ke sekolah;
 - d. berkeliaran dalam dan di luar lingkungan sekolah pada saat PBM;
 - e. mengendarai sepeda , sepeda motor di dalam lingkungan sekolah;
 - f. berbicara kasar(kotor) dan berbuat onar di lingkungan sekolah;
 - g. berduaan lawan jenis yang melampaui batas kewajaran di lingkungan sekolah;
 - h. meninggalkan sekolah sebelum berakhirnya PBM tanpa izin;
 - i. memalsukan dokumen administrasi sekolah;
4. peringatan tertulis berupa :
 - a. surat pemberitahuan kepada orang tua/wali;
 - b. surat pernyataan/janji peserta didik yang diketahui oleh orang tua/wali;
5. Peringatan tertulis untuk sebuah pelanggaran diberlakukan sebanyak 3 kali dan selebihnya dilakukan tahapan pemanggilan orang tua/wali peserta didik.

Pasal 26

Pemanggilan orang tua/wali Peserta didik

Diberlakukan kepada peserta didik yang melanggar tata tertib yang bersifat pembinaan bersama:

1. telah melalui tahapan pembinaan sebagaimana disebutkan pada Bab IX pasal 24 , pasal 25 dan pasal 26
2. melanggar ”larangan–larangan” sebagaimana Bab VIII pasal 20 :
 - a. membawa media yang bersifat pornografi;
 - a. berkelahi sesama peserta didik SMA Negeri 1Kec. Suliki, maupun peserta didik sekolah lain ;

- b. mengambil barang atau benda bukan hak miliknya;
 - c. berjudi ;
 - d. melakukan pemerasan yang bersifat premanisme;
 - e. melakukan pelecehan terhadap guru, karyawan maupun sesama peserta didik;
3. pemanggilan orang tua/wali peserta didik yang bersifat mendesak dapat dilakukan melalui telpon atau sarana komunikasi lainnya.

Pasal 27

Skorsing tidak boleh mengikuti pelajaran

Diberlakukan pada peserta didik yang melanggar tata tertib yang bersifat peringatan keras :

1. telah melalui tahapan pembinaan sebagaimana disebutkan pada Bab IX pasal 24, pasal 25 dan pasal 26;
2. melanggar Larangan–larangan sebagaimana Bab VIII pasal 20,
3. melanggar tahapan-tahapan pembinaan yang telah dilakukan : peringatan secara lisan, peringatan secara tertulis, pemanggilan orang tua/wali peserta didik.

Pasal 28

Dikembalikan kepada Orang tua/wali

Diberlakukan kepada peserta yang melanggar tata tertib yang berkategori berat:

1. telah melalui tahapan pembinaan sebagaimana disebutkan pada Bab IX pasal 24, pasal 25, pasal 26 dan pasal 27
2. melanggar Larangan–larangan sebagaimana Bab VIII pasal 20 :
 - a. membawa/mengonsumsi/mengedarkan narkoba maupun minuman keras;
 - b. menikah selama berstatus sebagai peserta didik;
3. menjalani proses hukum tindak pidana oleh pihak kepolisian;
4. melakukan pengasutan atau sejenisnya yang bersifat SARA;
5. pelecehan seksual dan perbuatan tidak senonoh;
6. berbuat onar dan mengganggu stabilitas sekolah.

BAB X

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Monitoring terhadap tata tertib dilakukan setiap hari mulai dari peserta didik memasuki gerbang sekolah sampai pulang, sedangkan evaluasi terhadap tata tertib dilakukan pada rapat majelis guru dan tenaga kependidikan setiap awal bulan yang gunanya untuk melihat keterlaksanaan tata tertib

Hasil monev dilaporkan pada pihak terkait termasuk orang tua peserta didik

BAB XI

Penutup

- 1.
2. peraturan sekolah ini diberlakukan sejak tanggal ditetapkan
3. hal-hal yang belum diatur pada peraturan sekolah ini akan diatur kemudian

Ditetapkan: di Limbanang

Tanggal: 28 Januari 2021

Kepala SMAN 1 Kec. Suliki



Drs. Eriswandi, M.Pd

NIP : 196808141995121003